

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan paparan tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian di Dusun Ketawang Desa Sugihwaras Kec.Ngoro Kab.Jombang, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hukum Islam, tujuan dari perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan. Seorang anak merupakan amanah Allah untuk dipelihara, dirawat dan dididik setiap saat. Jika orang tua tidak menjalankan kewajibannya, berarti mereka telah mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga mereka dapat dinilai tidak bertanggung jawab atas anaknya. Konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian meliputi hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sehingga seorang anak dapat betumbuh kembang di bawah pengawasan orang tua, meskipun kedua orang tuanya sudah terpisah. Namun, sebagai orang tua tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya.

Dalam Hukum Islam juga tidak membenarkan tentang alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai patokan bagi seorang ayah untuk tidak menafkahi anaknya setelah perceraian terjadi. Hukum Islam juga mengatur tentang batasan atau besarnya nafkah bagi si anak yang

berbunyi sebagai berikut : Segala biaya hadhana dan nafkah anak menjadi tanggung jawab seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai mereka tumbuh dewasa dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (21 tahun).

2. Tanggung jawab suami (Ayah) terhadap nafkah anak setelah perceraian orang tuanya di Dusun Ketawang Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, sebagian besar dari mereka ada seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Berdasarkan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai alasan yang digunakan oleh seorang ayah ialah bentuk dari rendahnya suatu perekonomian seorang ayah. Hal tersebut banyak dijadikan alasan seorang ayah untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Padahal kondisi ayah tersebut mampu untuk bekerja. Kemudian juga ada yang disebabkan oleh indikasi orang tuanya sudah menikah lagi sehingga menimbulkan permasalahan yang rumit atau berbelit-belit antara seorang ayah dan anak. Tidak semua mantan suami (ayah) memberikan nafkah sesuai dengan putusan pengadilan dengan baik. Dalam hal ini yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya ialah seorang ibu. Ibu sangat bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, karena mantan suaminya tidak memenuhi kewajibannya. Keadaan seperti itu yang menghuruskan seorang ibu untuk bekerja dan membahagiakan anak-anaknya.

B. SARAN

1. Untuk orang tua, sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya orang tua harus berfikir lebih mendalam lagi, karena setelah mereka bercerai itu akan menimbulkan konsekuensi bagi mereka. Perceraian bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga. Alangkah baiknya jika orang tua saling mengalah dan mendahulukan kepentingan anak-anaknya. Dalam perceraian kedua orang tua tentunya akan sangat berpengaruh dalam pemenuhan nafkah anak yang seharusnya diberikan oleh kedua orang tua.
2. Untuk seorang suami (Ayah) tidak boleh melupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sendiri. Karena itu termasuk hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak tersebut. Bahkan jika sang ibu memiliki hak asuh atas anaknya, sang ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Seorang ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, sandang pangan dan lainnya sesuai dengan kemampuannya hingga sang anak mampu untuk mencari nafkah sendiri.
3. Bagi teman-teman yang menulis dan meneliti tugas akhir, hendaknya lebih menindaklanjuti dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga bisa memperoleh data yang lebih luas mengenai tanggung jawab suami (ayah) setelah perceraian. Tugas akhir ini dirancang untuk memastikan bahwa hak nafkah anak setelah perceraian dapat berguna dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam akademik.